



**P E N E T A P A N**

Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Heri Herfian  
Tempat/tanggal lahir : Bandar Siantar, 25 Juli 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Huta II Bandar Siantar, Kel/Desa: Bandar Siantar,  
Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun,  
Prov. Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam  
Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1208022507810001).

selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 18 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Siantar, 25-07-1981 dengan nama orangtua (Ayah) TUKIRAN dan (Ibu) YATMI;
2. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1208022507810001 dan Kartu Keluarga (KK) No.1208022601180001 nama Pemohon tercatat dengan nama: HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1208-LT-25082023-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Agustus 2023 nama Pemohon tercatat dengan nama: HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir Bandar Siantar, 25 Juli 1981;
4. Bahwa didalam elemen data kependudukan Pemohon yakni Paspor Nomor: B 5086080 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nomor: B 5086080 yang

**Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 nama Pemohon tercatat dengan nama: HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981;

5. Bahwa karena nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercatat di PASPOR dimana nama Pemohon tercatat : HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon tercatat maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Siantar, 25 Juli 1981 sesuai yang tertera dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;
7. Bahwa Perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut bertujuan untuk perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam PASPOR Nomor: B 5086080 dimana nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tercatat HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 "diperbaiki atau dirubah menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat

**Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon;

3. Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Herfian NIK 1208022507810001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1208022601180001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-25082023-0069 Atas Nama Heri Herfian, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/150/12.08.02.2008/2023 yang dikeluarkan Pangulu Bandar Siantar tertanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy PASPOR milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematangsiantar Nomor B 5086080 tertanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Supri;
- Saksi Solim Damanik;

**Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam PASPOR Nomor: B 5086080 dimana nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tercatat HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 "diperbaiki atau dirubah menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon dan Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam PASPOR Nomor: B 5086080 dimana nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tercatat HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 "diperbaiki atau dirubah menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon bernama HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Siantar, 25-07-1981 dengan nama orangtua (Ayah) TUKIRAN dan (Ibu) YATMI, yang mana didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1208022507810001 dan Kartu Keluarga (KK) No.1208022601180001 nama

**Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tercatat dengan nama: HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1208-LT-25082023-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Agustus 2023 nama Pemohon tercatat dengan nama: HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir Bandar Siantar, 25 Juli 1981;

2. Bahwa didalam elemen data kependudukan Pemohon yakni Paspor Nomor: B 5086080 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nomor: B 5086080 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 nama Pemohon tercatat dengan nama: HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 dan oleh karena karena nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercatat di PASPOR dimana nama Pemohon tercatat : HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon tercatat maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Siantar, 25 Juli 1981 sesuai yang tertera dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon;
3. Bahwa Perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut bertujuan untuk perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada bertentangan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk, serta warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam bukti surat P.1 dan P.2, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, oleh karenanya Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam PASPOR Nomor: B 5086080 dimana nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tercatat HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 "diperbaiki atau dirubah menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah nyata tertulis nama Pemohon sebenarnya adalah HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon, sehingga Heri Arfian/ Heri Herfian adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan teman Pemohon yang mana Pemohon ingin mengurus/memperbaiki merubah surat-surat agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi Pematangsiantar, yang mana dalam petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sehingga untuk petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena

**Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam PASPOR Nomor: B 5086080 dimana nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tercatat HERI ARFIAN lahir di Indonesia, 25 Oktober 1981 "diperbaiki atau dirubah menjadi HERI HERFIAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Siantar, 25 Juli 1981", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon;
- 3) Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon masing-masing sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Apollo Manurung. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim



Apollo Manurung.  
Perincian biaya :

Widi Astuti, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 9 dari 8 Halaman Perkara Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Sim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

